



**PERATURAN KEPALA DESA BROKOH
KECAMATAN WONOTUNGGAL
KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA BROKOH
KECAMATAN WONOTUNGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**



**KEPALA DESA BROKOH
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BROKOH
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BROKOH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 1, Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 13. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 14. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);
 15. Peraturan Desa Brokoh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa 2020 (Lembaran Desa Brokoh Tahun 2019 Nomor 3)
 16. Peraturan Desa Brokoh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Brokoh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Brokoh Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Camat Wonotunggal Nomor/...../ Tahun

2021 Tanggal Pebruari 2021 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BROKOH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Brokoh.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Brokoh.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Brokoh.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam

dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (13) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (14) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brokoh Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Brokoh

Pada Tanggal 04 Februari 2021

KEPALA DESA BROKOH,



Diundangkan di Brokoh
pada tanggal 04 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BROKOH,



SUCI PRAYITNO

BERITA DESA BROKOH TAHUN 2021 NOMOR 1

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BROKOH
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama	L/P	Alamat	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Anggaran			Ket
								Jumlah Bulan	Per Bulan	Jumlah Uang	
									Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUWAJI	L	DK. KUPANG RT. 002/001	3325010405590001	3325012402074188	Tidak bekerja	2	12	300.000	3.600.000	
2	ARUMNINGSIH	P	DK. KUPANG RT. 002/001	3325014406680001	3325011812200004	Buruh Tani	2	12	300.000	3.600.000	
3	KUSWORO	L	DK. KUPANG RT 002/001	3325010905540001	3325012402074179	Petani	3	12	300.000	3.600.000	
4	CASRIPAH	P	DK. KUPANG RT. 001/001	3325015212780001	3325011303190001	Mengurus Rumah Tangga	4	12	300.000	3.600.000	
5	TARMI	P	DK. SIPANDAK RT. 003/002	3325014804530003	3325012402210004	Petani	1	12	300.000	3.600.000	
6	YATMAH	P	DK. SIPANDAK RT. 004/002	3325015907350001	3325011411200006	Wiraswasta	1	12	300.000	3.600.000	
7	SUTINAH	P	DK. SIPANDAK RT. 004/002	3325014808610002	3325012509180001	Buruh Tani	1	12	300.000	3.600.000	
8	RUIYAH	P	DK. SIPANDAK RT. 004/002	3325016403450001	3325012101150003	Karyawan swasta	1	12	300.000	3.600.000	
9	SUBARNO	L	DK. KRAJAN RT. 006/002	3325011010650001	3325012402074446	Tidak bekerja	4	12	300.000	3.600.000	
10	SUTIKNO	L	DK. KRAJAN RT. 006/003	3325010108780002	3325012305090004	Wiraswasta	5	12	300.000	3.600.000	
11	MUJAHIDIN	L	DK. KRAJAN RT. 006/003	3325012312770001	3325012708100003	Sopir	3	12	300.000	3.600.000	
12	RADU	L	DK. KRAJAN RT. 005/003	3325012811420001	3325010904120002	Tidak bekerja	1	12	300.000	3.600.000	
13	SITI URIPAH SOWOH	P	DK. KRAJAN RT. 005/003	3325015804450001	3325010410090011	Tidak bekerja	2	12	300.000	3.600.000	
14	CASNOAH	P	DK. SIWAGU RT. 007/004	3375022706950003	3325011711200003	Wiraswasta	1	12	300.000	3.600.000	
15	UMAYAH	P	DK. SIWAGU RT. 007/004	3325014109600001	3325010912090024	Wiraswasta	1	12	300.000	3.600.000	
16	SUWIYAH	P	DK. SIWAGU RT. 008/004	3325015404600001	3325012402074556	Wiraswasta	2	12	300.000	3.600.000	
17	RASMANI	L	DK. SIWAGU RT. 008/004	3325012101710001	3325012402074564	Wiraswasta	4	12	300.000	3.600.000	
18	BAMBANG	L	DK. SIKENDIT RT. 009/005	3325010202650001	3325012402074572	Wiraswasta	4	12	300.000	3.600.000	

No	Nama	L/P	Alamat	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Anggaran			Ket
								Jumlah Bulan	Per Bulan	Jumlah Uang	
									Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	MARIYAH	P	DK. SIKENDIT RT. 009/005	3325014706440001	3325012402074591	Tidak bekerja	1	12	300.000	3.600.000	
20	RAMIAH	P	DK. SIKENDIT RT. 010/005	3325016105520001	3325012712130002	Tidak bekerja	1	12	300.000	3.600.000	
21	SARMOAH	P	DK. SIKENDIT RT. 010/005	3325014601540002	3325011403110007	Wiraswasta	1	12	300.000	3.600.000	
22	TOHARI	L	DK. BROKOH LOR RT. 011/006	3325101101890002	3325012010140002	Tukang Batu	4	12	300.000	3.600.000	
23	DALARI	L	DK. BROKOH LOR RT. 011/006	3325010602850003	3325013011170001	Penjahit	3	12	300.000	3.600.000	
24	NASTAIN	L	DK. BROKOH LOR RT. 012/006	3325030605880001	3325011003150002	Tukang Batu	4	12	300.000	3.600.000	
25	MUSBIHIN	L	DK. BROKOH LOR RT. 012/006	3325021605950004	3325012509200002	Tukang Batu	3	12	300.000	3.600.000	



Brokoh, 04 Pebruari 2021
 KEPALA DESA BROKOH

MUKMIN